



Co-funded by  
the European Union



PENABULU FOUNDATION  
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

RISET ANALISIS TATA KELOLA DANA AMANAT (*TRUST FUND*) DI SEKTOR NON-PEMERINTAH DI INDONESIA yang didukung oleh Uni Eropa melalui Program “Strengthen Civic Space and Enhance the Enabling Environment and Capacity of Networked Local CSOs To Promote a Just and Inclusive Green Transition in Indonesia (CO-EVOLVE 2)”

Activity Code 1.3.1: Action research on the eligibility of CSOs in accessing government, donor, company funds, etc.

### I. LATAR BELAKANG

Program CO-EVOLVE 2 dari Yayasan Penabulu yang didanai Uni Eropa, bertujuan memperkuat peran organisasi masyarakat sipil (OMS) lokal sebagai aktor independen dalam pembangunan, tata kelola, dan dialog kebijakan. Fokusnya adalah menciptakan ruang demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berdaya untuk mendorong transisi hijau yang adil di Indonesia. Pada Klaster 1, program ini berfokus pada: 1) Peningkatan kerangka regulasi yang mendukung keberadaan dan keberlanjutan OMS; 2) Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait regulasi kunci, di antaranya: Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU ORMAS), Undang-Undang Yayasan, Rancangan Undang-Undang Perkumpulan, Undang-Undang Pengumpulan Uang dan Barang, Swakelola Tipe III & Tipe IV, Dana Abadi OMS, dan regulasi terkait penghimpunan dana publik lainnya; serta 3) Dukungan pada Pokja Regulasi dan Pendanaan Berkelanjutan OMS.

Di konteks ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk memahami dan memperbaiki tata kelola Dana Amanat (*Trust Fund*). Selama ini, konsep *Trust Fund* di Indonesia diatur dalam Perpres 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Aturan ini menjadikan pemerintah sebagai penerima hibah dan menyalurkannya melalui kelembagaan Wali Amanat. Lembaga Wali Amanat terdiri dari 2 struktur besar, yaitu Majelis Wali Amanat dan Pengelola Dana Amanat. Nah, perpres ini memberikan ruang bagi OMS untuk menjadi Pengelola Dana Amanat—dan Pelaksana Dana Amanat—melalui penunjukan.

Sementara itu, selama ini OMS di Indonesia—atau yang juga sering disebut dengan Civil Society Organization (CSO)—memiliki status badan hukum Yayasan atau Perkumpulan. Terdapat kekhawatiran status badan hukum OMS tersebut dapat menimbulkan konsekuensi baru jika mendapatkan pengelolaan atau pelaksanaan terhadap Dana Amanat, misalnya: 1) Ambiguitas kepemilikan Dana Amanat, sebagai akibat dari status kepemilikan aset lembaga; 2) Tidak adanya standar akuntabilitas & pengawasan, sebagai akibat dari kepentingan penguasa aset Dana Amanat; 3) Risiko tata kelola dalam struktur yayasan; 4) Minimnya perlindungan hukum atas dana publik/donor yang dikelola OMS.

Oleh karena itu, Penabulu bermaksud melaksanakan riset terkait tata kelola dana amanat bagi sektor non-pemerintah. Riset ini dinilai dapat memberi kontribusi secara strategis bagi



Co-funded by  
the European Union



PENABULU FOUNDATION  
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION

CO-EVOLVE 2 Klaster 1 karena dapat memperkuat agenda advokasi Penabulu dengan mengisi gap (celah) kebijakan terkait penghimpunan dan pengelolaan dana oleh OMS. Riset ini juga dapat menjadi landasan untuk mereformasi regulasi yang mengatur tentang Yayasan dan Perkumpulan. Selain itu, kontribusi riset ini juga penting dalam agenda besar *Social Impact Award* yang menjadi salah satu kegiatan kunci CO-EVOLVE 2 di tahun 2026.

## II. TUJUAN UMUM

Menghasilkan analisis yang holistik dan komprehensif mengenai pengaturan, praktik, dan kebutuhan regulasi tata kelola Dana Amanat (*Trust Fund*) yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah di Indonesia.

## III. TUJUAN KHUSUS

1. Mengidentifikasi kerangka hukum yang berdampak terhadap pengaturan *Trust Fund* di Indonesia dan relevansinya terhadap lembaga non-pemerintah, khususnya LSM atau organisasi berbadan hukum yayasan dan perkumpulan.
2. Menganalisis risiko tata kelola dan celah regulasi, termasuk potensi konflik kepemilikan dana perwalian dalam struktur yayasan dan perkumpulan.
3. Mengidentifikasi praktik pengelolaan dana amanat/hibah yang berjalan saat ini di lembaga non-pemerintah.
4. Mengidentifikasi lembaga/aktor yang selama ini berperan sebagai pengawas atau otoritas terkait.
5. Menyusun rekomendasi kebijakan untuk melindungi dana amanat non-pemerintah dan memastikan tata kelola yang akuntabel.
6. Menghasilkan *Policy Brief* sebagai output strategis bagi agenda advokasi Penabulu.

## IV. DURASI WAKTU

Pelaksanaan kegiatan ini selama 4 bulan yang dimulai sejak 1 Januari 2026. Target penyelesaian bulan 30 April 2026 sebagai persiapan dari *Social Impact Award*.

## V. CAKUPAN KERJA

Konsultan akan melakukan kerja-kerja berikut (yang dapat dikembangkan lebih lanjut atau disesuaikan oleh Konsultan dalam proposal yang lebih rinci):

### A. Kajian Regulasi

- a. Kajian Perpres 80/2011 dan regulasi terkait *Trust Fund*.
- b. Kajian terhadap regulasi yang dinilai memberikan dampak hukum langsung maupun tak langsung terhadap pengelolaan dana amanat.
- c. Kajian model (*best practices*) pengelolaan *Trust Fund* secara ringkas bila relevan.

### B. Studi Lapangan dan Wawancara

- a. Wawancara mendalam dengan pelaku lapangan:
  - Aktor kunci yang ahli di bidang *Trust Fund* di Indonesia.
  - LSM atau organisasi berbentuk yayasan yang mengelola hibah fleksibel atau dana amanah.



Co-funded by  
the European Union



PENABULU FOUNDATION  
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION

- Pihak pemerintah (misal Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, atau kementerian/lembaga terkait).
- Lembaga donor atau filantropi.
- b. Pengumpulan contoh kasus (*case examples*).
- C. Analisis dan Penyusunan Rekomendasi
  - a. Identifikasi *gap* (celah) regulasi dan risiko tata kelola.
  - b. Identifikasi model tata kelola yang *feasible* untuk LSM atau organisasi berbadan hukum yayasan maupun perkumpulan di Indonesia.
  - c. Analisis kemungkinan kebutuhan amandemen regulasi atau skema alternatif.
- D. Produksi Output
  - a. Laporan Riset
  - b. *Policy Brief*

## VI. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Penabulu berperan untuk beberapa hal berikut:

- a. Menyediakan KAK dan arahan teknis.
- b. Fasilitasi akses ke informan utama.
- c. Melakukan peninjauan atas proses riset dan umpan balik atas laporan.
- d. Validasi output final.

Peran Konsultan untuk beberapa hal berikut:

- a. Menyusun proposal riset dan perencanaan anggaran berdasarkan KAK.
- b. Melaksanakan seluruh proses riset.
- c. Menjaga kualitas metodologi dan analisis hukum.
- d. Menyusun laporan final dan *policy brief*.
- e. Menyampaikan temuan dalam presentasi internal

## VII. KRITERIA KONSULTAN

1. Konsultan dapat berupa peneliti perorangan atau lembaga penelitian.
2. Konsultan memiliki portofolio dalam penelitian hukum dan kebijakan.
3. Peneliti, baik perorangan atau lembaga, memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum dan/atau ekonomi.
4. Memahami dan mengikuti tren dalam isu filantropi dan dana amanat (*trust fund*).

## VIII. PENUTUP

KAK ini menjadi dasar pelaksanaan riset mengenai tata kelola Dana Amanat (*Trust Fund*) non-pemerintah sebagai bagian dari upaya strategis Program CO-EVOLVE 2.0 untuk memperkuat kerangka regulasi, menjamin keberlanjutan pendanaan, serta meningkatkan akuntabilitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Diharapkan kolaborasi antara Penabulu dan Konsultan menghasilkan analisis yang komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, sekaligus mendukung agenda advokasi jangka panjang bagi ekosistem masyarakat sipil yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.